



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/ 281 /HK.05/SK/9/2020**

**TENTANG
PENETAPAN KONSULTAN JASA POS BANTUAN HUKUM**

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan melancarkan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Gresik dalam bidang pemanggilan melalui media massa perlu ditunjuk media yang menyiarkan di Pengadilan Agama Gresik;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk di tunjuk sebagai media yang menyiarkan di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Perma 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
4. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DJA/Hk.00/III/2014 tentang petunjuk Teknis pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

MEMUTUS KAN

- Menetapkan** SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENETAPAN KONSULTAN JASA POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020;
- Pertama** : Menetapkan **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana** sebagai konsultan jasa Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Surat keputusan ini diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik,

DR. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19560324 199503 1 002